



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 04 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 38 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Jaminan Pendidikan Daerah;
- c. bahwa agar pemberian Jaminan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan b sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nagara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
7. Keluarga Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah keluarga yang memiliki Kartu KMS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi pemegang kartu KMS dan bea siswa bagi peserta didik yang berprestasi akademik.
9. Biaya Operasional terdiri dari Biaya Reguler, Registrasi dan Heregistrasi;
10. Biaya Reguler adalah biaya yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar tidak termasuk gaji pegawai negeri sipil
11. Biaya Registrasi adalah bantuan biaya daftar ulang peserta didik baru.
12. Biaya Heregistrasi adalah bantuan biaya daftar ulang peserta didik lama pada awal tahun ajaran.
13. Beasiswa Prestasi Akademik adalah bantuan biaya yang diberikan untuk memberikan penghargaan dan memotivasi prestasi akademik peserta didik.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah :

- a. Untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Untuk memberikan jaminan pendidikan kepada peserta didik penduduk yang bersekolah di Daerah dan di Luar Daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari pemegang kartu KMS dan beasiswa peserta didik yang berprestasi akademik dengan klasifikasi :
  - 1) anak kandung yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
  - 2) anak angkat yang dibuktikan dengan penetapan pengadilan negeri setempat atau akta pengangkatan anak;
  - 3) anak tiri yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan akta perkawinan / surat nikah orangtua;
  - 4) peserta didik penghuni panti asuhan di Kota Yogyakarta yang bersekolah di daerah dan di luar daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah Berazaskan :

- a. Obyektif artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Jaminan Pendidikan Daerah harus memenuhi ketentuan umum yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap anak usia sekolah dari KMS dan peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh Jaminan Pendidikan Daerah tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III  
JENIS JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri mendapatkan jaminan pendidikan pembelian seragam.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan TK/Raudhatul Atfal (RA) swasta mendapatkan jaminan pendidikan untuk biaya operasional dan pembelian seragam.
- (3) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) negeri mendapatkan jaminan pendidikan untuk pembelian seragam.
- (4) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri dan swasta mendapatkan jaminan pendidikan untuk biaya operasional dan pembelian seragam.

- (5) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) swasta mendapatkan jaminan pendidikan untuk biaya operasional dan pembelian seragam.
- (6) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri mendapatkan jaminan pendidikan untuk pembelian seragam dan buku.
- (7) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta mendapatkan jaminan pendidikan untuk biaya operasional, dan pembelian seragam dan buku.
- (8) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta mendapatkan jaminan pendidikan untuk biaya operasional, dan pembelian seragam dan buku.
- (9) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) kelas X (sepuluh) mendapatkan jaminan pendidikan untuk biaya operasional, pembelian seragam dan buku.
- (10) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) kelas XI (sebelas) dan XII (dua belas) mendapatkan jaminan pendidikan untuk biaya operasional dan, pembelian buku.
- (11) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas X (sepuluh) kelas mendapatkan jaminan pendidikan untuk biaya operasional, biaya praktik, pembelian seragam dan buku.
- (12) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas XI (sebelas) dan XII (dua belas) mendapatkan jaminan pendidikan untuk biaya operasional, biaya praktik, dan pembelian buku.
- (13) Bea siswa prestasi akademik diberikan kepada peserta didik dalam rangka memberikan penghargaan dan memotivasi prestasi akademik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Kegiatan Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah berdasarkan data KMS dan berdasarkan prestasi akademik untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dimasing-masing Kelurahan.
- (2) Besaran Jaminan Pendidikan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Mekanisme Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dan bentuk serta tata naskah surat rekomendasi penerima Jaminan Pendidikan Daerah yang dikeluarkan oleh Lurah setempat, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

##### Pasal 6

Persyaratan penerima biaya jaminan pendidikan daerah:

- a. peserta didik penduduk Daerah pemegang kartu KMS yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Daerah atau di luar Daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- b. peserta didik berprestasi akademik di masing-masing kelurahan pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK .

Pasal 7

Satuan pendidikan tidak diperbolehkan memungut biaya pendidikan bagi peserta didik penduduk Daerah pemegang kartu KMS.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Januari 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI